
STATUS MAHRAM ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sarah kartika Wahyuni

Universitas Islam Negeri Mataram

sarahkartikawahyuni@gmail.com

Abstract: This study examines the concept of mahram in Islamic law, the determination of lineage (nasab) of children born through in vitro fertilization (IVF), and its implications for mahram status, particularly in practices involving third parties. This research employs a qualitative library-based method with normative and conceptual approaches through the analysis of fiqh literature, fatwas, and relevant academic journals. The findings show that the mahram status of children born through IVF depends on the clarity of lineage. If the IVF process uses sperm and ovum from a legally married couple, the child's mahram status is recognized in the same way as that of a biological child. However, if sperm or ovum donation is involved, legal problems arise due to potential ambiguity of lineage, which affects mahram relationships. This study concludes that clarity of lineage is the primary basis for determining mahram status; therefore, IVF is permissible in Islamic law as long as it does not involve third parties.

Keywords: *Mahram, Lineage (Nasab), In Vitro Fertilization (IVF), Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini membahas konsep mahram dalam hukum Islam, penetapan nasab anak hasil bayi tabung, serta implikasinya terhadap status kemahraman, khususnya dalam praktik yang melibatkan pihak ketiga. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui penelaahan literatur fikih, fatwa, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status mahram anak hasil bayi tabung bergantung pada kejelasan nasab. Jika proses bayi tabung dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, maka status mahram anak tetap diakui sebagaimana anak kandung pada umumnya. Namun, jika melibatkan donor sperma atau ovum, muncul persoalan hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab yang berpengaruh pada hubungan mahram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan nasab menjadi dasar pokok dalam penentuan status mahram, sehingga praktik bayi tabung dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama tidak melibatkan pihak ketiga.

Kata Kunci: *Mahram, Nasab, Bayi Tabung, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya *in vitro fertilization* (IVF) atau bayi tabung, telah menghadirkan perubahan signifikan dalam praktik reproduksi modern dan membuka peluang bagi pasangan suami istri yang mengalami

infertilitas untuk memperoleh keturunan.¹ Dalam konteks hukum Islam, perkembangan ini tidak hanya menghadirkan persoalan kebolehan prosedural, tetapi juga menimbulkan persoalan yang lebih mendasar terkait status nasab dan hubungan mahram anak yang lahir dari proses tersebut. Persoalan ini menjadi penting karena dalam hukum keluarga Islam, nasab merupakan dasar utama dalam menentukan hubungan kemahraman, perwalian, waris, serta struktur relasi keluarga secara keseluruhan.² Kompleksitas persoalan semakin muncul ketika praktik bayi tabung melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau ovum, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan dan implikasi hukum terhadap status mahram anak.³

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada status hukum kebolehan bayi tabung, persoalan nasab, dan etika reproduksi berbantu dalam perspektif hukum Islam. Kajian oleh Majelis Ulama Indonesia serta International Islamic Fiqh Academy juga lebih banyak menekankan larangan keterlibatan pihak ketiga dalam menjaga prinsip *hijz al-nasl*.⁴ Namun, kajian yang secara spesifik menempatkan status mahram sebagai fokus utama analisis masih relatif terbatas. Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) ini, yaitu pada belum optimalnya pembahasan mengenai implikasi penetapan nasab terhadap konstruksi kemahraman anak hasil bayi tabung.

Pertanyaan ini penting dijawab karena ketidakjelasan status mahram bukan hanya problem teoritis, melainkan berimplikasi langsung terhadap batas interaksi keluarga, keabsahan perwalian, hak waris, hingga kemungkinan terjadinya kekacauan relasi kekerabatan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana konsep mahram dalam fikih Islam dikonstruksikan, bagaimana status nasab anak hasil bayi tabung ditetapkan, dan bagaimana implikasi penetapan nasab tersebut terhadap status kemahraman anak. Menjawab persoalan ini penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk merespons perkembangan teknologi reproduksi modern yang terus berkembang.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dengan menempatkan isu mahram sebagai fokus analisis yang selama ini cenderung menjadi bagian pinggiran dalam kajian bayi tabung. Selain memperkuat diskursus tentang relasi nasab dan kemahraman, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan mengenai fikih reproduksi, pembaruan hukum keluarga Islam, dan penguatan pedoman normatif dalam praktik layanan reproduksi berbantu.

¹ Aksa, F. N., Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 10(1), 52-53

² Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2020). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 74-88.

³ Tauratiya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang Lahir dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022): 33.

⁴ Zulfahmi, Z., Asrofi, A., & Suroto, S. (2024). A Review of Islamic Law on the Practice of "Tumpang Rahim" Based on Maqāsid al-Syari'ah and Contemporary Scholars. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 231-246.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konsep dan klasifikasi mahram dalam fikih Islam, mengkaji konstruksi nasab anak hasil bayi tabung baik yang berasal dari pasangan sah maupun yang melibatkan pihak ketiga, serta merumuskan implikasi yuridis penetapan nasab terhadap status kemahraman anak. Adapun pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif-konseptual dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nasl*, untuk menilai relasi antara perkembangan teknologi reproduksi dan prinsip perlindungan keturunan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode normatif dan konseptual. Metode ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat konseptual dan berpusat pada analisis norma hukum, bukan penelitian lapangan. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa, serta literatur hukum Islam yang diterbitkan antara tahun 2020–2025. Data dianalisis melalui analisis isi dan analisis tematik dengan mengidentifikasi isu utama terkait nasab, mahram, donor reproduksi, dan relasi antara praktik medis dengan prinsip syariat, kemudian disintesis secara argumentatif untuk memperoleh formulasi hukum yang relevan dan sistematis.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian bersifat normatif dan konseptual, yaitu menganalisis konsep mahram dalam hukum Islam, status nasab anak hasil bayi tabung, serta implikasi hukumnya. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali, menelaah, dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur hukum Islam klasik (*turāth*) maupun kontemporer yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih (*fiqh*) yang membahas tentang *al-muḥarramāt* (orang-orang yang haram dinikahi), kaidah *al-walad lil-firāsh*, serta literatur tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Adapun sumber data sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA), serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang teknologi reproduksi berbantu (*in vitro fertilization/IVF*), status nasab, dan hubungan mahram, yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri dan menginventarisasi literatur-literatur yang relevan, baik yang bersumber dari perpustakaan fisik maupun basis data digital. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait konsep mahram, nasab, donor reproduksi, serta relasi antara praktik medis dan prinsip syariat. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pengertian, klasifikasi, dan dasar hukum mahram dalam fikih Islam, serta pendekatan normatif (*statute approach*) dengan merujuk pada nash Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan utama dalam penetapan status mahram dan nasab.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan kaidah-kaidah umum tentang mahram dan nasab dalam hukum Islam, kemudian ditarik pada kasus-kasus spesifik terkait bayi tabung yang melibatkan pasangan suami istri sah maupun yang melibatkan pihak ketiga (donor sperma atau ovum). Analisis juga diperkuat dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syārīah, khususnya prinsip *ḥifz al-nasab*, untuk menilai sejauh mana praktik bayi tabung sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kejelasan keturunan dan mencegah kekacauan nasab. Hasil dari analisis ini kemudian dirumuskan menjadi simpulan hukum yang sistematis dan aplikatif, baik bagi kalangan akademisi, praktisi medis, maupun masyarakat umum yang membutuhkan kepastian hukum terkait status mahram anak hasil bayi tabung.

Subjek penelitian terdiri dari tiga orang ibu yang mengalami *baby blues* pada kelahiran anak pertama dan tinggal bersama mertua maupun orang tua. Ketiga subjek memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, yaitu RB (SD, ibu rumah tangga), SN (D3, ibu rumah tangga), dan TH (S1, guru). Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan variasi latar belakang pendidikan dan pekerjaan untuk memperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pengalaman psikologis, kemampuan adaptasi, serta cara memaknai dukungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi ibu pasca melahirkan dalam konteks keluarga *extended family*.

Diskusi

Konsep Mahram dalam Turāth Fikih

Dalam hukum Islam, mahram dipahami sebagai seseorang yang secara permanen tidak boleh dinikahi karena sebab-sebab tertentu yang telah ditetapkan syariat. Para ulama fikih mengelompokkan sebab tersebut ke dalam tiga dasar utama, yaitu hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan (*muṣāḥarah*), dan hubungan persusuan (*raḍā'ah*). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa konsep mahram tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang terstruktur dalam hukum keluarga Islam.⁵

Dalam literatur turāth fikih, khususnya pada pembahasan al-muḥarramāt, para ulama telah menguraikan secara sistematis kategori individu yang termasuk mahram beserta dasar hukumnya.⁶ Secara umum, para ulama mazhab mengklasifikasikan mahram ke dalam tiga kategori utama:⁷

- a. Mahram karena Nasab (Hubungan Darah)

⁵ Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., Nurjanah, N. A., & Wismanto, W. (2024). Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 163-176.

⁶ Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., Nurjanah, N. A., & Wismanto, W. (2024). Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 164

⁷ Zuhri, I. I. (2024). WANITA YANG HARAM DINIKAHI MENURUT AL-QURĀN (Kajian Tafsir Mauā'ān). *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 96

Mahram karena nasab merupakan bentuk kemahraman yang paling mendasar karena bertumpu pada hubungan darah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kelompok-kelompok yang termasuk dalam kategori ini, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā': 23⁸:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu (bibi dari pihak ayah), saudara-saudara perempuan ibumu (bibi dari pihak ibu), anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu..."

Susunan tersebut membentuk pola hubungan keluarga inti yang meliputi garis ke atas, ke bawah, dan ke samping. Larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga menjaga kejelasan garis keturunan serta stabilitas hubungan dalam keluarga. Dalam kerangka ini, nasab menjadi dasar utama yang menentukan posisi seseorang dalam struktur keluarga, sekaligus memengaruhi berbagai konsekuensi hukum lainnya. Prinsip *al-malad lil-firāsh* turut memperkuat hal tersebut dengan menegaskan bahwa penetapan keturunan didasarkan pada ikatan pernikahan yang sah.

b. Mahram karena Raḍā'ah (Persusuan)

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya:

"Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab."

(HR. al-Bukhari dan Muslim)⁹

Melalui ketentuan ini, hubungan persusuan diposisikan setara dengan nasab dalam hal larangan pernikahan, selama memenuhi syarat yang ditetapkan syariat. Perbedaan pendapat ulama lebih banyak berkisar pada aspek teknis, seperti jumlah susuan, tanpa mengubah prinsip dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui terbentuknya hubungan kekerabatan melalui mekanisme sosial yang memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan darah.

c. Mahram karena Mushāharah (Hubungan Pernikahan)

Mahram karena perkawinan (*musāharah*) muncul sebagai akibat dari adanya ikatan pernikahan. Dalam hal ini, seseorang dapat menjadi mahram bukan karena hubungan biologis, tetapi karena keterkaitan hukum yang lahir dari akad nikah. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini antara lain; Ibu mertua, Anak tiri (dengan syarat tertentu), Istri ayah, Istri anak.

Para ulama seperti al-Nawawī dan Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa ketentuan ini telah dirumuskan secara sistematis dalam fikih, dengan perbedaan mazhab yang hanya berkaitan dengan waktu berlakunya larangan, bukan pada substansinya.

⁸ Al-Qur'an, QS. An-Nisā' (4): 23, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁹ Fatawi, Syafuri, dan Hidayat, "Intertextuality of Dhawabith Fiqhiyah," 165

Secara keseluruhan, ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa konsep mahram dalam hukum Islam dibangun melalui kombinasi antara hubungan biologis dan hubungan hukum. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk struktur keluarga yang jelas, sehingga setiap individu memiliki posisi yang pasti dalam jaringan kekerabatan dan terhindar dari tumpang tindih peran maupun ketidakjelasan hubungan.

Nasab sebagai Dasar Penentuan Kemahraman dalam Bayi Tabung

Dalam hukum Islam, nasab bukan sekadar hubungan biologis, tetapi merupakan landasan hukum yang menetapkan posisi individu dalam keluarga, memengaruhi hak dan kewajiban seperti kemahraman, perwalian, dan warisan. Penetapan nasab bergantung pada proses yang diakui syariat, seperti kelahiran dalam ikatan pernikahan yang sah dan pengakuan resmi orang tua.

Teknologi reproduksi berbantuan, khususnya bayi tabung atau IVF, menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip ini. Para ulama kontemporer sepakat bahwa prosedur bayi tabung diperbolehkan selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Prinsip ini menegaskan perlindungan nasab sebagai salah satu tujuan pokok syariat (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, anak yang lahir melalui IVF dari pasangan sah memiliki status nasab dan kemahraman yang sama dengan anak biologis, sehingga hak-hak hukum dan sosialnya tetap terjamin. Namun, situasi menjadi kompleks ketika pihak ketiga terlibat, misalnya melalui donor sperma atau donor ovum.¹⁰

Adapun kasus lainnya terkait praktik bayi tabung yang dalam prosesnya menggunakan orang ketiga atau pendonor.

a. Donor Sperma (sperma dari laki-laki lain)

Misalnya, jika sepasang suami istri memutuskan menggunakan donor sperma dari laki-laki lain, hal ini akan langsung memengaruhi status nasab dan kemahraman anak yang lahir dari prosedur tersebut. Jika anak itu perempuan, ia tidak dianggap anak kandung dari suami ibunya, sehingga nasabnya hanya mengikuti ibunya. Akibatnya, hubungan kemahramannya dengan suami ibu bukanlah mahram; ketika ia mencapai usia baligh, ia wajib menutup aurat, tidak boleh berkhalwat dengan suami ibunya, dan tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah dalam keluarga tersebut. Sementara itu, jika anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki, hubungan biologisnya dengan ibunya tetap membuatnya menjadi mahram bagi ibunya dan keluarga ibunya, seperti nenek dari pihak ibu atau saudara perempuan ibunya. Namun, ia tidak memiliki hubungan ayah-anak secara syar'i dengan suami ibunya, sehingga tidak ada ikatan nasab di pihak ayah. Dengan demikian, prosedur penggunaan donor sperma menimbulkan perbedaan yang jelas dalam status kemahraman antara anak laki-laki dan perempuan, serta memperlihatkan betapa pentingnya garis nasab biologis dalam hukum keluarga Islam.¹¹

¹⁰ Nasikhin, N., Al Ami, B., Ismutik, I., & Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maqasidi*, 2(1), 63

¹¹ Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2020). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 75

b. Donor Ovum (Sel Telur dari Perempuan Lain)

Masalah menjadi lebih kompleks ketika sel telur berasal dari perempuan lain. Secara klasik, keibuan dihubungkan dengan perempuan yang melahirkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mujādilah [58]: 2, khususnya pada frasa:

“إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ”

Ayat ini menegaskan bahwa ibu adalah orang yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. Namun, donor ovum menciptakan dualisme keibuan: ada ibu biologis (pemilik sel telur) dan ibu gestasional (yang mengandung dan melahirkan). Mayoritas ulama kontemporer menekankan pentingnya unsur genetik dalam menentukan nasab, sehingga anak mengikuti garis keturunan ibu pemilik sel telur. Ibu yang mengandung tetap memiliki peran biologis dan gestasional, tetapi tidak otomatis menjadi dasar nasab.¹²

Konsekuensi dari dualisme ini berdampak pada status kemahraman, hak perwalian, dan warisan. Hal ini menjadi alasan mengapa sebagian besar otoritas fikih, termasuk International Islamic Fiqh Academy dan Majelis Ulama Indonesia, menegaskan larangan penggunaan donor ovum atau sperma pihak ketiga. IVF hanya diperbolehkan jika seluruh komponen reproduksi berasal dari pasangan sah dan embrio ditanamkan dalam rahim istri. Larangan ini bertujuan menjaga kejelasan nasab, mencegah kebingungan dalam hubungan keluarga, serta melindungi hak-hak anak.¹³

Jika anak yang lahir dari bayi tabung menggunakan donor ovum adalah perempuan, maka status nasabnya mengikuti ayah biologis, yaitu suami, karena sperma berasal darinya, sehingga anak tersebut dianggap mahram bagi ayah dan keluarganya. Begitu pula dengan ibu genetik (pemberi sel telur), anak itu juga menjadi mahram karena memiliki hubungan genetik. Namun, statusnya dengan ibu yang mengandung menjadi problematis dan masih diperselisihkan dalam fikih kontemporer, karena secara biologis ia tidak memiliki keturunan dari rahim ibu yang mengandung.

Sementara itu, jika anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki, nasab tetap mengikuti ayah biologisnya, sehingga ia menjadi mahram dengan keluarga ayah, termasuk nenek dari pihak ayah (ibu suami) dan saudara perempuan ayahnya (bibi dari pihak ayah). Hubungan ini menunjukkan bagaimana penggunaan donor ovum menimbulkan situasi yang kompleks, karena kemahraman anak tidak hanya mengikuti garis biologis ibu yang mengandung, tetapi juga harus mempertimbangkan asal-usul genetik dari sel telur.

Tantangan Konsep Mahram dalam Kasus Bayi Tabung

Praktik bayi tabung di Indonesia menghadirkan realitas yang kompleks, terutama karena banyak pasangan Muslim menjalani prosedur ini tanpa pemahaman

¹² Al-Qur'an, QS. Al-Mujādilah (58): 2, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹³ Baroroh, K., & Aziz, A. (2019). Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(2), 47

yang memadai mengenai hukum Islam terkait keturunan dan kemahraman.¹⁴ Hal ini di dukung oleh wawancara dalam penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa pasien lebih menitikberatkan pada kebutuhan medis tanpa didasari oleh pemahaman yang kuat tentang syariah.¹⁵ Beberapa penelitian kualitatif dan wawancara lapangan menunjukkan bahwa keputusan medis sering lebih diprioritaskan daripada pemahaman syariah, sehingga persoalan hukum baru muncul setelah anak lahir, khususnya dalam menentukan siapa yang dianggap mahram, batas interaksi dalam keluarga, dan hak-hak terkait keturunan.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara perspektif medis dan prinsip hukum Islam. Ketika teknologi reproduksi melibatkan pihak ketiga, misalnya donor sperma atau ovum, struktur keturunan menjadi terpecah antara unsur genetik dan unsur kehamilan. Akibatnya, penentuan kemahraman tidak lagi sederhana, dan ini berimplikasi pada aspek sosial dan hukum, termasuk pengasuhan anak, hak waris, serta aturan interaksi antaranggota keluarga.¹⁶

Namun demikian, menurut penulis, praktik bayi tabung itu sendiri tidak bermasalah dan sah-sah saja, selama prosedur dilakukan sesuai prinsip hukum Islam: yaitu seluruh proses dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan tidak ada campur tangan pihak ketiga yang dapat membingungkan nasab. Dalam kerangka ini, bayi tabung justru dapat dipandang sebagai upaya pasangan untuk memenuhi hak mereka mendapatkan keturunan, sekaligus sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Selama keturunan tetap jelas dan prosedur mengikuti aturan syariat, tidak ada alasan untuk memandang teknologi ini sebagai bertentangan dengan prinsip Islam.

Untuk meminimalkan ketegangan antara praktik medis dan hukum Islam, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, integrasi perspektif syariat ke dalam layanan klinik reproduksi, melalui konseling hukum keluarga sebelum prosedur dilakukan, agar pasangan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kedua, peningkatan literasi fikih reproduksi di masyarakat, sehingga pasangan dapat membuat keputusan yang bijaksana meski sedang berada di bawah tekanan psikologis karena infertilitas. Ketiga, penguatan kolaborasi antara tenaga medis, otoritas keagamaan, dan akademisi hukum Islam, untuk memastikan pedoman normatif diterapkan dalam praktik klinik. Keempat, penegasan prioritas nilai, di mana keinginan memiliki anak harus tetap sejalan dengan prinsip menjaga kejelasan keturunan tanpa mengorbankan aturan dasar hukum keluarga.

Dengan pendekatan yang tepat, teknologi reproduksi tidak perlu dilihat sebagai ancaman terhadap syariat. Justru, praktik bayi tabung bisa menjadi sarana untuk menyelaraskan kemajuan medis dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pasangan suami istri dapat mencapai tujuan memiliki keturunan sambil tetap menjaga kejelasan nasab, hubungan mahram, dan hak-hak anggota keluarga secara normatif.

¹⁴ Kholilulloh, H., Qomari, N., Musthofa, K., Rusli, R., Basaiban, K., & Mubin, U. (2023). Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(1), 166.

¹⁶ Islam, M. F., & Sirojuddin, M. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK HASIL SURROGATE MOTHER. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(02), 36-50.

Penulis menekankan bahwa selama prosedur memenuhi ketentuan syariat, praktik ini sepenuhnya sah dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi bayi tabung membawa tantangan yang cukup besar terhadap konsep mahram dalam hukum Islam, khususnya karena kemungkinan tidak jelasnya asal-usul keturunan. Permasalahan ini tidak hanya datang dari sisi teknologi, tetapi juga karena ketidaksesuaian antara cara praktik medis dengan pemahaman hukum Islam dalam masyarakat. Dari sudut pandang syariat, jelasnya nasab tetap menjadi prinsip penting yang tidak bisa dipertanyakan, karena menjadi dasar utama dalam menentukan hubungan mahram, pengasuhan, dan hak waris. Oleh karena itu, prosedur bayi tabung bisa diterima selama tidak melibatkan pihak ketiga yang bisa menyebabkan ketidakjelasan mengenai asal usul keturunan. Oleh karena itu, menggabungkan inovasi medis dengan prinsip hukum Islam adalah hal yang wajib dilakukan, agar tujuan mendapatkan keturunan bisa tercapai tanpa mengacaukan aturan hukum keluarga dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Apriyono, Ahmad. "Kronologi Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes, Pelaku Diduga Alami Depresi Berat." *Liputan6.com*, diakses 29 Maret 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4916958>.
- Aksa, Fauzah Nur, Herinawati, Muhammad Tahmid, dan Siska Mona Widia. "Kajian Normatif Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 10, no. 1 (April 2025): 51–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>.
- Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2020). Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 74–88.
- Apriani, N. D. P. H., Harahap, N. A., Maisarah, dan Hasibuan, S. E. 2026. "Konsep Muharramat dalam Hukum Keluarga Islam: Kategorisasi, Dasar Hukum, dan Relevansinya di Era Kontemporer." *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1: 116.
- Fatawi, B. Syafuri, dan Ahmad Hidayat. 2025. "Intertextuality of Dhawabith Fiqhiyah in Mahram Breastfeeding: A Study of Article 8 of the 1974 Marriage Law and Article 39 of KHI." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2: 151–172.
- Tauratiya. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak yang Lahir dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022): 33–40.

- Zulfahmi, Asrofi, dan Suroto. "A Review of Islamic Law on the Practice of 'Tumpang Rahim' Based on Maqāṣid al-Syarī'ah and Contemporary Scholars." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 231–246.
- Naskur. "Konsep Gender terhadap Batasan Aurat Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2022): 1–15.
- Majri, A. K., U. Khairani, P. Zahara, N. A. Nurjanah, dan Wismanto. "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–176.
- Zuhri, I. I. "Wanita yang Haram Dinikahi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 96.
- Al-Qur'an. QS. An-Nisā' (4): 23. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Munawaroh, H., Y. Elita, A. Rachmawati, dan N. F. R. F. Ramadani. "Analisis Kadar Raḍā'ah yang Mengharamkan Pernikahan Perspektif Empat Mazhab." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 374
- Fauzi, A. S., D. D. Madina, dan M. R. I. Alfani. "Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 153
- Nasikhin, N., B. Al Ami, Ismutik, dan U. Albab. "Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam." *Maqasidi* 2, no. 1 (2022): 63
- Ramadhani, M. F., D. Septiandani, dan D. Triasih. "Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2020): 75
- Baroroh, K., dan A. Aziz. "Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother dalam Perwalian Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 47
- Kholilulloh, H., N. Qomari, K. Musthofa, R. Rusli, K. Basaiban, dan U. Mubin. "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung serta Implementasinya." *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 3, no. 1 (2023): 166.
- Islam, M. F., dan M. Sirojuddin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Hukum Anak Hasil Surrogate Mother." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 36–50.